# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Magang

Magang bahasa lainnya ialah PKL yang mempunyai kepanjangan Praktik Kerja Lapangan ialah kegiatan yang berada di dalam mata kuliah pada Program Diploma-III, di dalam kegiatan tersebut mahasiswa bisa terjun langsung di dunia kerja. Kegiatan ini mempunyai fungsi sebagai pembekalan pada mahasiswa dalam bentuk keahlian secara praktis sesuai dengan kondisi serta situasi kerja yang mahasiswa peroleh pada saat mengemban ilmu di perguruan tinggi. Salah satu dari syarat kelulusan pada mahasiswa ialah kegiatan magang, kegiatn ini sebagai penentu sebuah keberhasilan di dunia kerja. Dalam kegiatan magang ini diharapkan ada keselarasan antara kompetensi yang didapatkan mahasiswa di bangku perkuliahan dengan aktivitas praktik yang dilaksanakan. Salah satu materi dari program studi D-III Akuntansi yaitu Perpajakan. Maka dari itu, penulis memutuskan sebuah pembahasan yang berkaitan dengan perpajakan.

Salah satu dari banyaknya sumber penghasilan suatu negara ialah pajak. Pajak merupakan sebuah kontribusi wajib dari negara ke negaranya yang melibatkan sebuah badan maupun orang. Pajak bersifat memaksa, hal ini ada di dalam suatu Undang-Undang negara dan pajak tidak ada sebuah imbalan secara langsung. Di dalam pajak sendiri mempunyai tujuan untuk kemakmuran rakyat. Membayar pajak ialah pelaksanaan kewajiban untuk pembiayaan negara serta pembangunan nasional yang merupakan suatu kewajiban suatu kenegaraan dan juga wajib pajak yang dipunyai peran pada masyarakat. Oleh karena itu, pembayaran pajak merupakan sebuah hak dan bukan hanya kewajiban untuk masyarakat ikut andil dalam partisipasi dalam pembangunan nasional dan juga pembiayaan suatu negara. Pencerminan kewajiban di dalam negara yang berhubungan dengan pajak sesuai dengan adanya self assement, hal ini telah teranut oleh sistem perpajakan yang ada di Indonesia.

Wajib Pajak ialah badan maupun orang pribadi dan didalamnya tedapat pemungut pajak, pemotong pajak, serta pembayar pajak yang punya sebuah kewajiban dan hak sesuai dengan peraturan serta ketentuan yang ada didalam Undang-Undang Pajak. Badan merupakan modal maupun orang yang bersatu untuk hal dalam melakukan sebuah usaha ataupun tidak melakukannya. Di dalam badan ada perseroan komanditer, perseroan terbatas, dan perseroan lain. Pengusaha merupakan badan maupun orang secara pribadi yang terbentuk karena suatu usaha atau tidak usaha yang didalamnya terdapat pemanfaatan jasa luar daerah pabean, melakukan perdagangan, pengeksporan barang, pengimporan barang, ataupun penghasilan jasa atau barang.

PKP mempunyai kepanjangan Pengusaha Kena Pajak ialah pengusaha yang berbentuk orang pribadi maupun badan yang pelaksanaan sebuah penyerahan jasa kena pajak maupun penyerahan barang kena pajak secara transaksi. Hal ini terdapat didalam Undang-Undang pajak pertambahan nilai atau biasa disingkat sebagai UU PPN pada tahun 1984, dalam pembahasannya tidak termasuk sebuah pengusaha kecil yang ditetapkan didalam kementerian keuangan, Namun terkecuali pengusaha kecil yang sudah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

Berdasarkan kewajiban, Pengusaha Kena Pajak diharuskan di dalam transaksi JKP/Jasa kena pajak maupun BKP/Barang Kena Pajak. Setiap PKP yang melakukan penyerahan JKP maupun BKP wajib dibuatnya sebuah Faktur Pajak. PKP membuat faktur pajak merupakan sebuah dokumen penting, dalam dokumen ini PKP harus mengetahui dengan jelas didalamnya. Pmbuatan faktur pajak ini dapat dilakukan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur. Faktur pajak elektronik (e-Faktur) pajak diterapkan dengan pertimbangan kepentingan wajib pajak khususnya PKP. E-Faktur ini ialah aplikasi yang berfungsi dalam pembuatan Faktur Pajak elektronik maupun bukti pungutan Pajak Pertambahan Nilai/PPN secara elektronik. Aplikasi ini sendiri telah dirancang dan juga dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

PKP harus memiliki Nomor Seri Faktur Pajak (NSFP) yang diajukan melalui aplikasi e-Nofa jika ingin memiliki e-Faktur ini sendiri. Pengajuan NSFP ini PKP wajib memiliki sertifikat elektronik perpajakan.dan untuk mendapatkan Sertifikat Eelktronik Perpajakan, PKP harus mengaktivasi akun terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi perpajakan yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Sertifikat Elektronik (*digital certificate*) ialah sebuah sertifikat yang mempunyai sebuah sifat elektronik sebagai alat verifikasi dan juga autentifikasi yang didalamnya bisa memuat identitas maupun tanda tangan elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun penyelenggara sertifikat elektronik dan juga didalamnya meliputi informasi elektronik, terasosiasidan juga dilekatkan didalam sertifikat elektroniknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Sertifikat Elektronik Perpajakan ialah sebuah autentikasi identitas pengguna layanan pajak secara elektronik yang berguna sebagai peningkatan dalam sekuritas layanan dan keamanan pajak berbasis digital. Selain itu, Sertifikat Elektronik pajak ini dibutuhkan oleh pengusaha kena pajak hal ini merupakan bukti pengguna layanan pajak dari autentifikasinya secara elektronik, sifatnya ada 2 yaitu perubahan yang tidak ada didalam dokumendan juga keutuhan dari penjaminan sebuah data. Ada sebuah sifat contohnya penyangkalan yang mempunyai arti pembuktian oleh waktu penandatanganannya serta jika ada pemalsuan sebuah data bisa disangkal.

Sertifikat elektronik berguna sebagai sebuah sarana meminta maupun membuat e-Nofa dan e-Faktur. Jika sudah terdaftar sebagai PKP, maka wajib mnggunakan serta memiliki e-Faktur agar transaksi mudah di periksa sekaligus merupakan proteksi bagi Pengusaha Kena Pajak dari Pengkreditan Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Untuk mendapatkan Sertifikat Elektronik tersebut, PKP atau kepanjangannya Pengusaha Kena Pajak harus membuat Surat Permohonan ke KPP atau kepanjangannya Kantor Pelayanan Pajak serta diharapkan untuk membawa beberapa persyaratan dokumen. PKP tidak dapat

diwakilkan oleh siapapun harus Wajib Pajak (WP) atau PKP yang bersangkutan.

Dalam pengajuan sertifikat elektronik ini, KPP Pratama Jakarta Senen memiliki sistem pengarsipan secara digital untuk mempermudah pemrosesan jika ada data yang hilang dan mempermudah pencarian data jika PKP mengalami kendala dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dari latar belakang yang sudah penulis sampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan kewajiban perpajakan PKP yaitu menerbitkan Faktur Pajak, perlu dilakukan beberapa tahap. Mulai dari mengaktivasi akun PKP, kemudian meminta Nomor Seri Faktur Pajak pada aplikasi e-Nofa, dan memiliki sertifikat elektronik perpajakan. Untuk memiliki sertifikat elektronik perpajakan, KPP Pratama Jakarta Senen memiliki sistem pengarsipan secara digital. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas "Pengajuan Sertifikat Elektronik Perpajakan bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) pada KPP Pratama Senen"

## 1.2 Tujuan dan Manfaat Kegiatan Magang

# 1.2.1Tujuan Magang

- 1) Untuk mengetahui Prosedur Aktivasi Akun Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- 2) Untuk mengetahui prosedur pengajuan permohonan Sertifikat Elektronik Perpajakan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- Untuk mengetahui Pengarsipan Sertifikat Elektronik Perpajakan (PKP) pada KPP Pratama Jakarta Senen
- Untuk mengetahui kendala yang dialami dalam pengajuan dan perpanjangan Sertifikat Elektronik perpajakan bagi PKP dan KPP Pratama Jakarta Senen.

# 1.2.2 Manfaat Kegiatan Magang

Manfaat dari kegiatan magang terdiri dari 3, yaitu manfaat bagi penulis, manfaat bagi sekolah tinggi, dan manfaat bagi instansi/perusahaan.

## 1. Manfaat bagi penulis

- Mengaplikasikan pengetahuan teoritis yang diperoleh dalam bangku perkuliahan ke dunia industri atau perusahaan secara riil
- Mengetahui kemampuan yang dimiliki dalam diri dalam berkreasi pada ilmu yang dimiliki serta tata cara berhubungan dengan ruang lingkup kerja
- c. Wadah perolehan dalam peningkatan *skills* atau kemampuan diri dari pengalaman kerja
- d. Menciptakan pola pikir yang lebih maju di lingkungan profesional
- e. Membantu dalam memenuhi kriteria persyaratan kelulusan progam studi D-III Akuntansi

# 2. Manfaat bagi perguruan tinggi

- a. Terbentuknya hubungan maupun kerjasama dalam lembaga yang terhubung serta sebagai peningkatan pekerjaan sebagai peluang mahasiswa.
- b. Sebagai tolak ukur kemampuan mahasiswanya dalam mengaplikasikan ilmu pengetahuan ke lingkup pekerjaan
- c. Perguruan tinggi bisa meningkatkan kualitas lulusannya melali pengalama kerja magang mahasiswanya.

## 3. Manfaat bagi instansi/perusahaan

- a. Perusahaan dapat menjadikan program magang ini sebagai wadah forum observasi dari instansi atas kompetensi mahasiswa
- b. Dapat dijadikan sebagai brainstorming dimana perusahaan memperoleh masukan yang mungkin dapat meningkatkan kapabilitas dari instansi tersebut

- c. Terbantunya instansi KPP Pratama Jakarta Senen dalam pengarsipan berkas pengajuan sertifikat elektronik dan berkas perubahan data
- d. Terbantunya instansi KPP Pratama Jakarta Senen dalam melayani masyarakat untuk melaporkan SPT Tahunan.

# 1.3 Metode Pelaporan Data

# Metode Observasi (Pengamatan)

Teknik pengumpulan data observasi dilakukan dengan pengamatan langsung. Dilakukannya pengamatan ini oleh penulis kepada sebuah objek di tempat berfungsi untuk mengamati, lalu terkumpulnya sebuah alat rekam maupun catatan.

## ➤ Metode Interview (Wawancara)

Teknik ini dapat dilakukan secara langsung dalam bentuk wawancara maupun tanya jawab oleh paranarasumber bertindak sebagai informan yang berguna sebagai pemeroleh dari data penlitian.

#### > Studi Pustaka

Teknik ini dapat dilakukan dengan mengumpulkan data yang elevan maupun sesuia dengan yang dibutuhkan artikel, berita, sumber akurat, maupun buku dan kredibel yang lain berkaitan dengan topik dari penelitian yang dilakukan,

## 1.3.1 Tempat dan Waktu Magang

Nama Perusahaan : KPP Pratama Jakarta Senen

Divisi yang dituju : Seksi Pelayanan, Seksi Pemeriksaan

Penilaian Penagihan, Seksi Penjaminan

Kualitas Data, dan Seksi Pengawasan

Alamat : Jl. Kramat Raya No. 136, RW.9, Kenari,

Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI

Jakarta, 10430

Periode Magang : 2 bulan

# 1.3.2 Teknik Pengumpulan Data

#### 1. Jenis Data

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, saya akan menggunakan:

## • Kualitatif

Data ini ialah data yang dalam bentuk verbal maupun kata. Diperoleh nya data kualitatif oleh penulis dengan dilakukannya sebuah wawancara kepada narasumber atau informan yang dalam pekerjaannya memegang posisi yang sesuai dengan topik laporan tugas akhir penulis.

#### 2. Sumber Data

Dalam menyusun Laporan Tugas Akhir ini, penulis akan menggunakan:

#### Data Sekunder

Data ini diperoleh melaluui proses tidak langsung penulis melalui media perantara atau dicatat dan diperoleh dari orang yang lain. Data ini mempunyai laporan, catatan, maupun bukti historis dalam arsip maupun data dokumenter. Dalam data sekunder ini, penulis meminta beberapa catatan mengenai sertifikat elektronik perpajakan.